

**ADDENDUM PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KESEHATAN CABANG MAGELANG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN**



Nomor : 054/KTR/VI-04/0920

Nomor : 0195/1955/48/2020

Addendum Perjanjian ini yang selanjutnya disebut "Addendum" dibuat dan ditandatangani di Magelang, pada hari Kamis, tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua ribu dua puluh, oleh dan antara:

- I. **dr. DYAH MIRYANTI, AAK** selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang yang berkedudukan dan berkantor di di Jalan Gatot Subroto No. 2 Magelang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor : 5174/Peg-04/1217 tanggal 11 Desember 2017 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**";

- II. **dr. M. SYUKRI, MPH**, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/57/KEP/13/2016 tanggal 3 Maret 2016 yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kartini No. 13 Muntilan, dalam

Pihak I	Pihak II
	

hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Addendum Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: 560/KTR/VI-04/1219 dan Nomor: 019.5/2957/48/2019 tanggal Tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu sembilan belas, selanjutnya disebut "**PERJANJIAN INDUK**".
- B. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Viruse Disease 2019 (COVID-19)
- C. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
- D. Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor JP.02.05/Menkes/238/2020 tanggal 8 April 2020 Hal Kesiambungan Pelayanan Kesehatan dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease (Covid-19)*.
- E. Surat Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 4017/III.1/0420 tanggal 9 April 2020 Hal Kebijakan Surat Izin Operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan, dan Surat Izin Praktek Dokter yang Habis Masa Berlaku pada Masa Darurat Bencana Covid-19.

Pihak I	Pihak II
	

F. Perjanjian Induk pada Pasal 14 tentang Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) pada Ayat 1 sebagai berikut:

*Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.*

G. Bahwa dalam Surat Nomor : 870/VI-04/0820 tanggal 04 Agustus Tahun 2020 Hal Perpanjangan Kerjasama FKRTL Rumah Sakit; **PIHAK KESATU** telah menyampaikan: ketentuan terkait SIO/ SIP pada masa tanggap darurat Covid-19.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menambah ruang lingkup pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan sebagaimana tercantum di dalam **PERJANJIAN INDUK**, menjadi sebagai berikut:



I. Merubah isi pada Pasal 12 tentang Sanksi pada Ayat 10, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PASAL 12



SANKSI

- (1) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan isi Perjanjian yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** berhak meminta klarifikasi kepada **PIHAK** lain secara tertulis dengan tembusan ke Dinas Kesehatan setempat, PERSI setempat dan Badan Pengawas Rumah Sakit.
- (2) **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian (tidak melanjutkan kerja sama) apabila **PIHAK KEDUA** tidak lulus atau tidak memenuhi standar pada tahap evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) dan (4) sesuai ketentuan perundang-undangan); atau dapat melanjutkan perjanjian dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perundang-undangan;
- (3) Dalam hal **PIHAK KEDUA** memungut biaya tambahan kepada Peserta diluar ketentuan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK KESATU** berhak melakukan teguran tertulis kepada **PIHAK KEDUA** maksimal sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tembusan ke Dinas Kesehatan, PERSI setempat, dan Badan Pengawas Rumah Sakit.
- (4) Apabila **PIHAK KESATU** telah memberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada tanggapan dan perbaikan dari **PIHAK** lainnya, maka **PIHAK** yang memberikan teguran berhak meninjau kembali atau mengakhiri Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal salah satu **PIHAK** diketahui menyalahgunakan wewenang dengan melakukan kegiatan *moral hazard* atau terindikasi kecurangan yang dibuktikan dari hasil pemeriksaan Tim Audit Internal maupun Eksternal atau laporan rekomendasi hasil investigasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan JKN sehingga terbukti merugikan pihak lainnya, maka pihak yang

Pihak I	Pihak II
	

menyalahgunakan wewenang tersebut berkewajiban untuk memulihkan kerugian yang terjadi dan pihak yang dirugikan dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak.



- (6) Pengakhiran Perjanjian yang diakibatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini dapat dilakukan tanpa harus memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang pada pasal 13 ayat (1) Perjanjian ini dan tidak membebaskan **PARA PIHAK** dalam menyelesaikan kewajiban masing-masing yang masih ada kepada pihak lainnya.
- (7) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud di dalam ayat (6) Pasal ini, maka kerja sama dengan **PARA PIHAK** dapat dilaksanakan kembali paling cepat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengakhiran Perjanjian.
- (8) Dalam hal keterlambatan pembayaran oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** membayar denda kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan secara proporsional.
- (9) Dalam hal tindakan Kecurangan JKN dilakukan oleh salah satu **PIHAK**, maka diberlakukan sanksi denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal ditemukan Surat Izin Praktek (SIP) Dokter **PIHAK KEDUA** yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, maka **PIHAK KESATU** tidak dapat membayarkan biaya pelayanan kesehatan dimaksud. Dalam kondisi masa Darurat Bencana Covid-19, yang kemudian berdampak pada tertundanya proses perpanjangan SIP Dokter yang habis masa berlakunya pada masa tersebut, maka SIP Dokter tersebut tetap dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dibuktikan dengan dokumen pendukung sesuai kebijakan yang berlaku.

Pihak I	Pihak II
	



- II. Menambahkan/Merubah isi pada Pasal 13 tentang Pengakhiran Perjanjian pada Ayat 1 huruf c, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

PASAL 13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal dicapainya kesepakatan pengakhiran tersebut;
 - b. Salah satu Pihak melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tembusan ke Dinas Kesehatan, PERSI dan BPRS setempat. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - c. Ijin usaha atau operasional salah satu Pihak berakhir dan/atau dicabut oleh Pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal habis masa berlakunya dan/atau pada saat pencabutan ijin operasional **PIHAK KEDUA** oleh Pemerintah. Kondisi berakhirnya Ijin usaha atau operasional salah satu Pihak sebagaimana dimaksud, dikecualikan pada masa Darurat Bencana Covid-19. Surat Izin Operasional tetap dapat digunakan untuk melanjutkan kerja sama dibuktikan dengan dokumen pendukung sesuai kebijakan yang berlaku.

Pihak I	Pihak II
	

- d. Salah satu Pihak melakukan merger, konsolidasi, atau diakuisisi oleh perusahaan lain yang mengakibatkan berubah atau berakhirnya ijin operasional. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal disahkannya pelaksanaan merger, konsolidasi atau akuisisi tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan; dan
- f. Salah satu Pihak mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
- g. Masa berlaku Sertifikat Akreditasi **PIHAK KEDUA** berakhir. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal habis masa berlakunya.
- h. Salah satu **PIHAK** menerima relaas gugatan perdata dari **PIHAK** lainnya yang berkaitan dengan ketentuan pelaksanaan perjanjian ini, maka Perjanjian dinyatakan berakhir pada saat relaas gugatan tersebut diterima.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, maka wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK lainnya** mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim/ Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/ mengakhiri suatu Perjanjian.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul dan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajibannya tersebut.

Pihak I	Pihak II
	

- III. Dalam hal Pemerintah telah mencabut/menyatakan berakhir masa Darurat Bencana Covid-19, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengurus kembali perpanjangan Surat Izin Operasional dan atau Surat Izin Praktek Dokter sesuai ketentuan yang berlaku.
- IV. Pasal-pasal lain berikut Lampiran yang tidak diubah dalam **Addendum** ini, tetap diberlakukan dan mengikat para Pihak sebagaimana yang tertuang di dalam **PERJANJIAN INDUK**.
- V. **Addendum** ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN INDUK.
- VI. **Addendum** ini berlaku efektif sejak tanggal **Satu bulan April tahun Dua ribu dua puluh**.

Demikianlah, Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
BPJS KESEHATAN
CABANG MAGELANG



dr. DYAH MIRYANTI, AAK
KEPALA

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MUNTILAN



dr. M. SYUKRI, MPH
DIREKTUR

Pihak I	Pihak II
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>

- III. Dalam hal Pemerintah telah mencabut/menyatakan berakhir masa Darurat Bencana Covid-19, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengurus kembali perpanjangan Surat Izin Operasional dan atau Surat Izin Praktek Dokter sesuai ketentuan yang berlaku.
- IV. Pasal-pasal lain berikut Lampiran yang tidak diubah dalam **Addendum** ini, tetap diberlakukan dan mengikat para Pihak sebagaimana yang tertuang di dalam **PERJANJIAN INDUK**.
- V. **Addendum** ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN INDUK.
- VI. **Addendum** ini berlaku efektif sejak tanggal **Satu bulan April tahun Dua ribu dua puluh**.

Demikianlah, Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **PARA PIHAK**.

8 ✓ **PIHAK KESATU**
BPJS KESEHATAN
CABANG MAGELANG



dr. DYAH MIRYANTI, AAK
KEPALA

PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



✓ dr. M. SYUKRI, MPH
DIREKTUR

Pihak I	Pihak II
✓ →	✓